



---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR: 27/UN3.1.10/2021**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PROGRAM PENDAMPINGAN TATA KELOLA PROGRAM  
KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN KABUPATEN BIMA -  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka perlu dilakukan kerjasama antar instansi baik nasional maupun internasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka kegiatan Pendampingan Tata Kelola program Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Tim Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Di Kabupaten Lombok Timur Dan Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0372/O/1993 dan ralatnya Nomor 70539/A6.1/U/1993 tentang Pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Jo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0192/O/1995, sebagaimana telah diubah / ditambah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0276/O/1996 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Airlangga ;
7. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Nomor 03.01/V/166/2017 dan Nomor 61/UN3/DN/2017 tentang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana periode 2020-2025.

9. Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Nomor 09 / UN3.1.10 / 2021 tentang Tim Unit Kajian Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Periode 2021 – 2025.

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor HK.03.01/V/366/2017 dan Nomor: 61/UN3/DN/2017 tanggal 19 Juni 2017;
  2. Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Nomor PR.01.05/3.1/0505/2021 tentang Kerja Sama Swakelola Tipe II Kegiatan Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2021, tanggal 5 Februari 2021.
  3. Surat Permohonan dari ketua Pelaksana Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur dan Bima, tanggal 6 Februari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM PENDAMPINGAN TATA KELOLA PROGRAM KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN KABUPATEN BIMA - NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021**

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat “Pengembangan Model Implementasi Peningkatan Kesehatan Reproduksi Bagi Mahasiswa” sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Daftar nama Tim Pelaksana Program Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Di Kabupaten Lombok Timur Dan Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan tersebut dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan berkewajiban melaporkan hasil kerja kepada Dekan, apabila tugas tersebut telah selesai.
- KEEMPAT : Seluruh biaya kegiatan kerjasama dibebankan pada Pendanaan Dana Kerjasama Swakelola Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya,  
Pada tanggal 8 Februari 2021

DEKAN,

ttd

**SANTI MARTINI**

NIP 196609271997022001

Salinan disampaikan Yth:

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Sumberdaya FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



**YUNIAWAN HERU SANTOSO**  
NIP 197806022008101001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR : 27/UN3.1.10/2021, tanggal 8 Februari 2021**  
**TENTANG : TIM PELAKSANA PROGRAM PENDAMPINGAN TATA KELOLA  
PROGRAM KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN  
KABUPATEN BIMA - NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021**

Pelindung : Dr. Santi Martini, dr., M.Kes.  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR  
Koordinator : Trias Mahmudiono, SKM., MPH., GCAS, PhD  
Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR

**Tim Kabupaten Lombok Barat**

Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Sri Sumarmi, SKM., M.Si.  
Anggota : 1. Maya Sari Dewi, SKM., M.Kes.  
2. Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes  
Administrasi : Aliffah Nurria N., S.Gz.

**Tim Kabupaten Bima**

Ketua Pelaksana : Dr. Djazuly Chalidyanto, SKM., MARS  
Anggota : 1. Diansanto Prayoga, SKM., M.Kes  
2. Anif Prasetyorini, SKM., M.Kes  
(NIM 101917087325, Mahasiswa S3  
Kesehatan Masyarakat FKM UNAIR)  
Administrasi : Sulistio Dyah Setyowati, SKM

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 8 Februari 2021

DEKAN,


ttd

**SANTI MARTINI**

NIP 196609271997022001

Salinan disampaikan Yth:

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM UNAIR
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Sumberdaya FKM UNAIR
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,  
  
**YUNIAWAN HERU SANTOSO**  
NIP 197806022008101001

